



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

JALAN PELABUHAN PERIKANAN NO. 1 CIREBON -45113
TELEPON (0231) 210084, EMAIL : ppn_kejawanan@yahoo.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpt/ppnkejawanan

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN CIREBON
DENGAN
BANK SAMPAH MEKAR BERSERI KOTA CIREBON
NOMOR: B.1724 / PPNK / HM. 330 / V / 2023
NOMOR : 01 / 09 / V / 2023
TENTANG
KERJASAMA PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK**

Perjanjian Pengelolaan Sampah Plastik selanjutnya disebut perjanjian ini, dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga (02-05-2023), antara:

1. Nama : **SARWONO**
NIP : 19791120 200502 1 002
Jabatan : Plt. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon
Alamat : Jalan Pelabuhan Perikanan Nomor 1 Cirebon

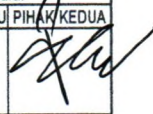
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI berdasarkan Salinan Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas Nomor B.334/DJPT.I/III/2022 Tanggal 25 Maret 2022, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Dengan

2. Nama : **PEPEP NUR HADI**
NIK : 327402 2502710 002
Pekerjaan : Ketua Bank Sampah Mekar Berseri Kota Cirebon
Alamat : Kesunean Selatan, RT. 006 / RW. 009, Kelurahan Kesepuhan,
Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45114

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Sampah Mekar Berseri serta sah mewakili kegiatan usahanya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Nomor : 660.1/Kep.007-DLH/2017 tentang Penetapan Bank Sampah Induk Kota Cirebon 2017, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama, disebut sebagai **PARA PIHAK**, setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal di bawah ini :

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam upaya pengelolaan sampah plastik di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan; dan
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mendukung dan mewujudkan kawasan PPN Kejawanan yang sehat dan bebas sampah plastik.

Pasal 2
Bentuk Kerjasama

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam pengumpulan sampah plastik di lingkungan kawasan PPN Kejawanan dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab melakukan pengangkutan sampah plastik dari kawasan PPN Kejawanan ke lokasi Bank Sampah yang dikelola **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menerima pelayanan pengambilan sampah plastik secara rutin oleh petugas Bank Sampah Mekar Berseri; dan
 - b. Membatalkan secara sepihak perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. Menyediakan tempat sampah botol plastik dan sejenisnya beserta sarana pendukungnya pada area publik PPN Kejawanan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pembuangan sampah pada tempatnya;
 - c. Melakukan pengukuran volume pengambilan sampah plastik bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan monitoring jumlah tempat sampah dan tingkat pemenuhan isi;
 - e. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan sampah plastik dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon;
 - f. Memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini; dan
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan **PIHAK KEDUA** setiap bulan.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Memperoleh sampah plastik hasil kegiatan operasional Wisata Bahari Kejawanan, kantor administrasi, dan kegiatan usaha yang dilaksanakan **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Mengajukan perpanjangan perjanjian ini.

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. memilah sampah plastik kegiatan wisata bahari, domestik perkantoran dan kegiatan usaha ke bank sampah milik **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan pengolahan sampah plastik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyediakan alat transportasi berupa kendaraan roda tiga /truk untuk mengangkut sampah plastik **PIHAK KESATU**;
- c. menyediakan sarana tampungan sampah yang sudah katagori terpilah untuk diangkut ke kendaraan pengangkut;
- d. menimbang dan mencatat sampah plastik hasil dari kegiatan **PIHAK KESATU** kedalam buku Tabungan bank sampah;

Pasal 5
Masa Berlaku

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini yaitu mulai **02 Mei 2023** sampai dengan tanggal **01 Mei 2025** dan dapat diperpanjang selama **PARA PIHAK** sepakat dengan mempertimbangkan hasil evaluasi perjanjian secara bersama-sama **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Perubahan

Segala hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini serta perubahan dan/atau penambahan atas materi perjanjian ini dapat diatur dan ditetapkan dalam addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Jika dikemudian hari terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyelesaikan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
Penutup

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli.

PIHAK PERTAMA



SARWONO, A.Pi
Kepala Pelabuan Perikanan
Nusantara Kejawan

PIHAK KEDUA



PEPEP NUR HADI
Ketua Bank Sampah
Mekar Berseri

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	